



PUTUSAN

NOMOR 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Babulu 27 Oktober 1987 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Dinas Korpri di Tanah Grogot, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot 01 September 1992 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/55/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 5 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2017 dan anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Bahwa Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di rumah sendiri dengan alasan Termohon tidak ingin jauh / berpisah dari orangtuanya;

b. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dalam surat permohonannya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/55/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 25 Maret 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerana saksi sebagai bibi Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Tanah Grogot;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 5 tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon mengakui sudah tidak suka lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

2. **SAKSI II**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 20 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di jalan Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Tanah Grogot;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 5 tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon mengakui sudah tidak suka lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan selama berpisah

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, sedangkan gugatan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0453/55/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/55/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2015 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeleen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2015;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : SAKSI I sebagai bibi dan SAKSI II sebagai ibu kandung, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 31 Oktober 2015 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Bahwa Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di rumah sendiri dengan alasan Termohon tidak ingin jauh / berpisah dari orangtuanya, Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ô`İBur ý³⁄₄İmİG»t□#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäÿRr& %
[`°urø□r& (#pqãZä3öitFİj9 \$ygø□s9İ) □@yèy_ur Nà6uZ÷□t/ Zo`□uq`B
□°pyJômu□ur 4 `bİ) □İû y7İ9s□ ;M»t□Uy 5Qöqs)İj9 tbrã□©3xÿtGt

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)

وتغصت المعاييش

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 H, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

Adi Martha Putera, S.H.I

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Jamaludin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	391.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0569/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)